



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAJI HASAN BASRI Laki-Laki, Lahir di Iwan, tanggal 10 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya tertanggal 7 Desember 2021 dengan Register Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan Nama: Hasan Basri, tanggal lahir 10-10-1977, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan Ijasah;
- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Hasan Basri Halil dengan tanggal lahir 31-12-1977, yang tercatat dalam Passport B5757195;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama Hasan Basri dengan Tanggal lahir 10-10-1977, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Hasan Basri, tanggal 10-10-1977, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan Ijasah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Passport No. B5757195 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Hasan Basri, tanggal lahir 31-12-1977, dirubah/di perbaiki menjadi atas nama: Hasan Basri, tanggal lahir 10-10-1977;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2021, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan, namun pada hari ini Pemohon tidak siap dengan pembuktiannya, sehingga sidang ditunda untuk pembuktian pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5202091010770002 atas nama Haji Hasan Basri, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202091405110015 atas nama kepala keluarga Haji Hasan Basri, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-18092013-0060 atas nama Hasan Basri, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Hasan Basri dan Uswatun Hasanah, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI Nomor 269/S1/M/VI/STIE-IBMI/2009, tanggal 27 Juni 2009, atas nama Hasan Basri, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Paspor, Nomor: B575195, tanggal 16 Januari 2017, atas nama Hasan Basri Halil, selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 merupakan fotocopy tanpa asli, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan mengenai nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi RAMLI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis dalam Passport Nomor: B 5757195 yang tertulis nama HASAN BASRI HALIL lahir di Iwan pada tanggal 31 Desember 1977;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Pemohon pernah berangkat untuk bersekolah, menunaikan ibadah haji dan bekerja ke negara Arab Saudi dengan Passport nomor: B 5757195;
 - Bahwa identitas Pemohon yang benar sesuai akta kelahiran dan ijazah Pemohon yang tertulis identitas Pemohon dengan nama HASAN BASRI HALIL yang lahir di IWAN, pada tanggal 10 Oktober 1977;
 - Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan saudara Uswatun Hasanah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya bernama Nabila Zulfatussania sebagaimana data dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama HASAN BASRI HALIL lahir di IWAN, tanggal 10 Oktober 1977;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan pada passportnya adalah atas arahan Kantor Imigrasi Mataram agar melakukan persamaan dokumen dan identitas Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan passport baru yang akan dipergunakan untuk berangkat ke negara Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;
- **Saksi MUHAMAD KADIR, QH.,SS**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis dalam Passport Nomor: B 5757195 yang tertulis nama HASAN BASRI HALIL lahir di Iwan pada tanggal 31 Desember 1977;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Pemohon pernah berangkat untuk bersekolah, menunaikan ibadah haji dan bekerja ke negara Arab Saudi dengan Passport nomor: B 5757195;
 - Bahwa identitas Pemohon yang benar sesuai akta kelahiran dan ijazah Pemohon yang tertulis identitas Pemohon dengan nama HASAN BASRI HALIL yang lahir di IWAN, pada tanggal 10 Oktober 1977;
 - Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan saudara Uswatun Hasanah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya bernama Nabila Zulfatussania sebagaimana data dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama HASAN BASRI HALIL lahir di IWAN, tanggal 10 Oktober 1977;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan pada passportnya adalah atas arahan Kantor Imigrasi Mataram agar melakukan persamaan dokumen dan identitas Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan passport baru yang akan dipergunakan untuk berangkat ke negara Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perbaikan nama tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor : B 5757195, bertujuan untuk keperluan Pemohon untuk menerbitkan Passport baru, dimana passport baru tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menjadi syarat keberangkatan Pemohon ke Negera Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah, namun oleh karena dalam Passport Nomor: : B 5757195 terdapat perbedaan identitas Pemohon dengan kelengkapan dokumen milik Pemohon lainnya, sehingga menjadi kendala dan memerlukan penetapan Pengadilan untuk menyatakan nama Pemohon HASAN BASRI HALIL lahir di IWAN pada tanggal 31 Desember 1977 adalah sama dengan yang namanya HASAN BASRI yang lahir di IWAN pada tanggal 10 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor: B 5757195, yang sebagaimana diketahui tertulis identitas Pemohon yaitu lahir di IWAN pada tanggal 31 Desember 1977 hendak dirubah menjadi lahir di IWAN pada tanggal 10 Oktober 1977, dimana pada dasarnya perubahan tersebut semata-mata merupakan kepentingan pribadi Pemohon untuk penerbitan Passport baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk menjadi kelengkapan dokumen persyaratan untuk tujuan akan berangkat ke Negara Arab Saudi untuk ibadah, sedangkan untuk perjalanan umroh meskipun Passport harus masih berlaku minimal 6 bulan sebelum keberangkatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **RAMLI**, dan saksi **MUHAMAD KADIR, QH., SS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAJI HASAN BASRI dengan NIK: 5202091010770002, lahir di IWAN, tanggal 10-10-1977, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti surat **P.2** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAJI HASAN BASRI dengan Nomor: 5202091405110015, dengan NIK: 5202091010770002, lahir di IWAN, tanggal 10-10-1977, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, serta diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor: B 5757195 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passport Nomor: B 5757195 yang dipergunakan sebelumnya untuk bekerja dan melaksanakan ibadah haji/umroh dengan identitas tercatat atas nama HASAN BASRI HALIL lahir di IWAN, tanggal 31-12-1977;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon bermaksud akan berangkat keluar negeri ke negara Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh kembali, namun oleh karena Passport milik Pemohon masa berlakunya kurang dari 6 bulan, maka Pemohon perlu melakukan perpanjangan/penerbitan passport baru, sehingga Pemohon melakukan pengurusan penerbitan Passport baru, namun diketahui perekaman identitas Pemohon dalam Passport berbeda dengan dokumen kependudukan milik Pemohon yang diajukan sebagai kelengkapan syarat, maka Pemohon terkendala untuk bisa memperbaharui Passport tersebut, dan oleh Kantor Imigrasi menyatakan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk melakukan perubahan identitas dalam Passport tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas pada tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor: B 5757195 yang disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama HASAN BASRI, lahir di IWAN, pada tanggal 10-10-1977;
 - Bahwa nama HALIL dalam Passport Pemohon adalah tambahan nama orangtua, Pemohon yang bernama HALIL BASRI yang ditambahkan oleh pihak Kantor Imigrasi karena nama Pemohon yang hanya terdiri dari 2 suku kata;
 - Bahwa nama HASAN BASRI HALIL dalam Passport Nomor: B 5757195 adalah orang yang sama dengan yang namanya HASAN BASRI sebagaimana dalam KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa nama HAJI pada nama Pemohon bukanlah suatu nama, namun gelar yang disandang Pemohon karena sebelumnya telah melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6**, diketahui bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passport Nomor: B 5757195 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 16 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Januari 2022, yang tertulis identitas Pemohon nama HASAN BASRI HALIL, lahir di IWAN pada tanggal 31 Desember 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1**, bukti surat **P-2**, bukti surat **P.3** dan bukti surat **P.5** serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa identitas Pemohon yang benar sesuai dengan data dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI dimana identitas Pemohon tercatat dengan nama HASAN BASRI, lahir di IWAN, pada tanggal 10 Oktober 1977, yang merupakan anak ke satu dari pasangan ayah HALIL dan ibu JAMILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.4** adalah fotocopy buku nikah Pemohon, dimana dalam bukti surat tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon yaitu HAJI HASAN BASRI, QH., tanpa ada keterangan identitas tanggal lahir Pemohon, maka terhadap bukti surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda **P.1** sampai dengan bukti surat **P.6** dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi **RAMLI** dan saksi **MUHAMAD KADIR, QH.,SS**, dan keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen Passport Nomor: B 5757195 tersebut terdapat perbedaan identitas Pemohon berupa tanggal lahir yang mana dalam Passport Pemohon Nomor: B 5757195 tertulis nama HASAN BASRI HALIL, lahir di IWAN, pada tanggal 31 Desember

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, sedangkan pada dokumen kependudukan lain milik Pemohon tertulis identitas Pemohon adalah dengan nama HASAN BASRI, lahir di IWAN, pada tanggal 10 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: B 5757195 disebabkan karena pada saat pengurusan pembuatan Passport yang dipergunakan Pemohon untuk pergi keluar negeri untuk melaksanakan ibadah haji/umroh serta bersekolah belum mempergunakan identitas yang bersifat nasional dalam Kartu Tanda Kependudukan Elektronik, sehingga pada saat itu mudah terjadi kesalahan penulisan pada identitas kependudukan Pemohon dan sebab lainnya karena ketidaktepatan Pemohon pada saat mengajukan permohonan penerbitan Passport tersebut oleh karena pengurusannya dibantu oleh pihak sponsor yang memberangkatkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon bahwa HALIL adalah nama orangtua Pemohon yang ditambahkan pada nama Pemohon dalam Passportnya, karena khusus untuk passport perjalanan ibadah harus menggunakan nama yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata, sedangkan nama HAJI di depan nama Pemohon adalah bukan merupakan nama namun hanya gelar yang diperoleh ketika Pemohon pulang dari melaksanakan ibadah haji, sehingga nama HASAN BASRI dan HAJI HASAN BASRI atau HASAN BASRI HALIL adalah orang yang sama dan tidak memerlukan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon berupa tanggal lahir yang tercantum dalam Passport Nomor: B 5757195 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon HASAN BASRI, lahir di IWAN, pada tanggal 31 Desember 1977 **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama HASAN BASRI HALIL, lahir di IWAN, pada tanggal 10 Oktober 1977, dan oleh karena identitas dalam dokumen Passport dan dokumen kependudukan Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor: B 5757195 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat HASAN BASRI HALIL, lahir di IWAN, pada tanggal 31 Desember 1977 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu menjadi HASAN BASRI lahir di IWAN, pada tanggal 10 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan identitas tanggal lahir ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyesuaian atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **HASAN BASRI, lahir di IWAN tanggal 10 Oktober 1977** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-18092013-0060 tertanggal 18 September 2013;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas pada Kantor Imigrasi terkait identitas Pemohon dalam Passport Nomor: B 5757195 atas nama HASAN BASRI HALIL, lahir di IWAN, tanggal 31-12-1977, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama HASAN BASRI, lahir di IWAN, tanggal 10-10-1977;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **24 Desember 2021** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lalu Saharuddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LALU SAHARUDDIN, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara No.118/Pdt.P/2021/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,00
3.	Biaya Sumpah	:	Rp.100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00 +

Jumlah	:	Rp. 310.000,00
--------	---	----------------

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)